



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUDAHAR ALIAS DAHAR BIN MUKTAR RAGA;**
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/XI/2022/Resnarkoba tertanggal 16 November 2022 dan diperpanjang dari tanggal 19 November sampai dengan tanggal 21 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/28-a/XI/2022/Resnarkoba tertanggal 19 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya tersebut di persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara MUDAHAR ALIAS DAHAR BIN MUKTAR RAGA memutus:

1. Menyatakan Terdakwa perkara MUDAHAR ALIAS DAHAR BIN MUKTAR RAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Badokka Makassar selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,31$ gram;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastic berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR.

Dijadikan barang bukti dalam perkara EDY YUSRAN JAYA, S.E. Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUDAHAR Alias DAHAR Bin MUKTAR RAGA bersama-sama dengan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah /splitsing) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lacilaleng Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS bertanya kepada Terdakwa dan berkata "adakah barangmu?" kemudian Terdakwa menelpon LAKERENG, kemudian saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berkata kepada Terdakwa "kita patungan beli shabu saya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kamu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga" setelah patungan Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berangkat menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR dan bertemu di tempat transaksi Shabu yang dimaksud oleh LAKERENG yaitu di Jalan Andi Cengkeh



Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berboncengan menuju rumah saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS yang terletak di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selama diperjalanan Terdakwa mengantongi Shabu di sebelah kiri saku kantong celana Terdakwa, sedangkan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS yang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS sampai di rumah saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS makan, setelah itu Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS merakit alat penghisap shabu (bon), selanjutnya setelah alat penghisap shabu (bon) selesai dirakit, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS mulai mengkonsumsi Shabu sedikit demi sedikit sambil membicarakan tentang pekerjaan, setelah mengkonsumsi 1 (satu) sachet Shabu Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang menggerebek Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS, dimana pada saat itu Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS dan ditengah-tengah Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS ditemukan 2 (dua) sachet Shabu, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastic berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, kemudian anggota polisi tersebut mengamankan semua barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS ke Polres Enrekang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 4387/NNF/XI/2022, tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,1325 gram diberi nomor barang bukti 10120/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN diberi nomor barang bukti 10121/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUDAHAR Alias DAHAR Bin MUKTAR RAGA diberi nomor barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 10122/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/15/IKA/RH.04.02/2023/BNNK tanggal 18 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Alvianto Tandiarang serta Mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. Natalya Dewi DT, S.H., dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Diagnosis: F.1.15.21 Penggunaan Zat Stimulansia dengan Sindrom Ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena sosial.
- c. Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Saran / Rekomendasi :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dengan kategori ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Rutan Kelas II B Enrekang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUDAHAR Alias DAHAR Bin MUKTAR RAGA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lacilaleng Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS bertanya kepada Terdakwa dan berkata "adakah barangmu?"

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr



kemudian Terdakwa menelpon LAKERENG, kemudian saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berkata kepada Terdakwa "kita patungan beli shabu saya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kamu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga" setelah patungan Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berangkat menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR dan bertemu di tempat transaksi Shabu yang dimaksud oleh LAKERENG yaitu di Jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS berboncengan menuju rumah saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS yang terletak di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selama diperjalanan Terdakwa mengantongi Shabu di sebelah kiri saku kantong celana Terdakwa, sedangkan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS yang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS sampai di rumah saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS makan, setelah itu Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS merakit alat penghisap shabu (bon), selanjutnya setelah alat penghisap shabu (bon) selesai dirakit, Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS mulai mengkonsumsi Shabu sedikit demi sedikit sambil membicarakan tentang pekerjaan, setelah mengkonsumsi 1 (satu) sachet sampai habis Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang menggerebek Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS dan ditengah-tengah Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS ditemukan 2 (dua) sachet Shabu yang belum dipakai, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastic berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, kemudian anggota polisi tersebut mengamankan semua barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa dan saksi EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS ke Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) sachet Shabu milik Terdakwa dan saksi EDI YUSRAN JAYA, SE Alias YUS yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang rencananya akan di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi EDI YUSRAN JAYA, SE Alias YUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 4387/NNF/XI/2022, tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,1325 gram diberi nomor barang bukti 10120/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik EDY YUSRAN JAYA, SE Alias YUS Bin H. SUKURUDDIN diberi nomor barang bukti 10121/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUDAHAR Alias DAHAR Bin MUKTAR RAGA diberi nomor barang bukti 10122/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/15/I/KA/RH.04.02/2023/BNNK tanggal 18 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Alvianto Tandiarang serta Mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. Natalya Dewi DT, S.H., dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Diagnosis: F.1.15.21 Penggunaan Zat Stimulansia dengan Sindrom Ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung.
 - b. Perilaku pelanggaran hukum karena sosial.
 - c. Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.Saran / Rekomendasi :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dengan kategori ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Rutan Kelas II B Enrekang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr



1. Saksi Irwandi Asrat alias Wandu bin Amase, DM, S.Pd, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Andi Irwansa alias Irwan bin H. Andi Bahri dan tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya terkait masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan tim mendapat informasi dari Informan tentang adanya masyarakat yaitu Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu bertempat di rumah saksi Edy Yusran Jaya yang berada di Perumahan Bukit Izdin Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi bersama dengan saksi Andi Irwansa dan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh informan. Sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah saksi Edy Yusran Jaya dan menemukan target sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh informan atas nama saksi Edy Yusran Jaya sedang bersama dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Edy Yusran Jaya bersama Terdakwa sementara duduk berhadapan di dalam kamar, selanjutnya pada saat itu Saksi dan saksi Andi Irwansa menemukan 2 (dua) buah sashet plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning yang saksi temukan di lantai tepatnya di tengah-tengah tempat Terdakwa bersama saksi Edy Yusran Jaya duduk saling berhadapan, kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan



- saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa berserta barang bukti dan membawanya ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia beli sebanyak 3 (tiga) saset shabu dan harga persasetnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang hasil keduanya iuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama LAKERENG di Sidrap, namun Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya membeli narkoba jenis shabu pada LAKERENG;
 - Bahwa pernah dilakukan pengembangan terhadap orang yang bernama LAKERENG, namun orang yang bernama LAKERENG tersebut tidak dijumpai di alamat yang dimaksud oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu pada hari itu juga setelah mereka membelinya dari LAKERENG;
 - Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa bersama-sama bertransaksi langsung dengan LAKERENG;
 - Bahwa 2 (dua) saset narkoba jenis shabu itu Terdakwa simpan untuk dipakai lagi setelah selesai kerja;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan pada saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa sekitar 0,31 gram (nol koma tiga satu gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter, melainkan Terdakwa kerja sebagai tukang batu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengalami kejang-kejang atau menggigil seperti orang sakau setelah tidak memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa pernah dilakukan tes di labfor Polda Makassar dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam nomor plat DD 3574 IR adalah benar merupakan barang bukti yang Saksi sita dari saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap keduanya;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DD 3574 IR itu milik sepupu satu kali saksi Edy Yusran Jaya yang dipinjam;
 - Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa tidak termasuk jaringan peredaran narkoba jenis shabu dan hanya sebagai pengguna saja;
 - Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa bisa merakit atau membuat alat isap sabu (bong) dan sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa membuatnya dan menggunakannya bersama secara bergantian, namun Saksi tidak menanyakan darimana saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa belajar membuat atau merakit alat isap sabu (bong) tersebut;
 - Bahwa dari penjelasan Terdakwa, cara saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa memakai alat isap sabu (bong) itu adalah dengan cara pireks kaca yang berisi sabu itu dibakar dan asap yang keluar dari botol pipet itu yang dihisap layaknya orang yang merokok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Andi Irwansa alias Irwan bin H. Andi Bahri, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Irwandi Asrat dan tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya terkait masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan tim mendapat informasi dari Informan tentang adanya masyarakat yaitu Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu bertempat di rumah saksi Edy Yusran Jaya yang berada di Perumahan Bukit Izdin Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi bersama dengan saksi Irwandi Asrat dan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh informan. Sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah saksi Edy Yusran Jaya dan menemukan target sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh informan atas nama saksi Edy Yusran Jaya sedang bersama dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Edy Yusran Jaya bersama Terdakwa sementara duduk berhadapan di dalam kamar, selanjutnya pada saat itu Saksi dan saksi Irwandi Asrat menemukan 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning yang saksi temukan di lantai tepatnya di tengah-tengah tempat Terdakwa bersama Terdakwa duduk saling berhadapan, kemudian saksi dan Tim langsung mengamankan saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa berserta barang bukti dan membawanya ke Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia beli sebanyak 3 (tiga) saset dan harga persasetnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang hasil

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr



keduanya iuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama LAKERENG di Sidrap, namun Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya membeli narkoba jenis shabu pada LAKERENG;
- Bahwa pernah dilakukan pengembangan terhadap orang yang bernama LAKERENG, namun orang yang bernama LAKERENG tersebut tidak dijumpai di alamat yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu pada hari itu juga setelah membelinya dari LAKERENG;
- Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa bersama-sama bertransaksi langsung dengan LAKERENG;
- Bahwa 2 (dua) saset narkoba jenis shabu itu Terdakwa simpan untuk dipakai lagi setelah selesai kerja;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan pada saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa sekitar 0,31 gram (nol koma tiga satu gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter, melainkan Terdakwa kerja sebagai tukang batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kejang-kejang atau menggigil seperti orang sakau setelah tidak memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa pernah dilakukan tes di labfor Polda Makassar dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam nomor plat DD 3574 IR adalah benar merupakan barang bukti yang Saksi sita dari saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap keduanya;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DD 3574 IR itu milik sepupu satu kali saksi Edy Yusran Jaya yang dipinjam;
- Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa tidak termasuk jaringan peredaran narkoba jenis shabu dan hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa bisa merakit atau membuat alat isap sabu (bong) dan sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa membuatnya dan menggunakannya bersama secara bergantian, namun Saksi tidak menanyakan darimana saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa belajar membuat atau merakit alat isap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa, cara saksi Edy Yusran Jaya dan Terdakwa memakai alat isap sabu (bong) itu adalah dengan cara pireks kaca yang berisi sabu itu dibakar dan asap yang keluar dari botol pipet itu yang dihisap layaknya orang yang merokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Edy Yusran Jaya, SE, alias Yus bin H. Sukuruddin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh saksi Andi Irwansa dan saksi Irwandi Asrat beserta tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang terkait masalah memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, Saksi datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna merah, kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana bahan bagus kah?", Terdakwa menjawab "Bagus ji" dan Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "Saweran ki ini uangku 300.", Terdakwa menjawab "Ba bisaji ada ji juga rezeki sedikit disini 300" kemudian Terdakwa menelepon LAKERENG dan berkata "Bawakan barangmu dulu 3 saset di Jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap". Setelah mendapatkan 3 (tiga) saset dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari LAKERENG, Terdakwa langsung berangkat dengan Saksi menuju ke rumah Saksi di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. setelah sampai di rumah menjelang Magrib yang terletak di Perumahan Bukit Izdin Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Saksi mengajak Terdakwa untuk makan malam, setelah itu Terdakwa dan Saksi merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, kemudian setelah alat hisap shabu (bong) sudah dirakit Terdakwa bersama Saksi masuk di dalam kamar untuk mengkonsumsi shabu, setelah 1 (satu) saset shabu habis Saksi pakai bersama Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mempersiapkan 1 (satu) saset berikutnya untuk digunakan sambil membicarakan tentang pekerjaan masing-masing, namun sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) saset shabu berikutnya yang Terdakwa simpan di hadapan tempat duduk Terdakwa dan Saksi, petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi atau tepatnya di kamar Saksi yang Saksi tempati bersama Terdakwa, kemudian menemukan 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening berisi shabu, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, yang ditemukan di lantai atau tepatnya di depan tempat Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian memperlihatkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi dan pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Saksi mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi dan Barang Bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh narkoba jenis shabu itu dengan membeli dari seseorang bernama LAKERENG di Sidrap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat di jalan Andi Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil berwarna bening dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Saksi pakai untuk membeli narkoba jenis shabu pada LAKERENG adalah uang hasil patungan Terdakwa dengan Saksi yang masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi membeli shabu tersebut dari LAKERENG dengan perjanjian bertemu melalui telepon dan bertransaksi di Jalan Andi Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai shabu tersebut adalah untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat dari 3 (tiga) saset plastik kecil shabu yang dibeli, namun setelah diberitahu Polisi, Saksi tahu beratnya sekitar kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah membantu orang tua di usaha tambang pasir;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak sekitar bulan Desember tahun 2017 di Kabupaten Enrekang dan pernah berhenti, namun setelah ada konflik rumah tangga, Saksi mulai mengonsumsi shabu lagi;
- Bahwa tidak ada orang di rumah Saksi ketika Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena Saksi sudah lama pisah ranjang dengan istrinya dan anak-anak Saksi ikut dengan istri Saksi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis shabu itu untuk dipakai kerja, supaya badan terasa kuat dan tidak mudah capek atau Lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan keluhan sakit atau pusing kalau tidak memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu kalau kerja, karena shabu tersebut hanya untuk menambah stamina supaya lebih kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menyelipkan shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, sedangkan Saksi yang menyetir kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah di asesmen satu kali di BNN Tana Toraja namun Terdakwa tidak tahu hasilnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam nomor plat DD 3574 IR adalah benar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3574 IR adalah sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi pakai membeli narkoba jenis shabu pada LAKERENG di Sidrap, dan sepeda motor tersebut adalah milik sepupu satu kali Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ditangkap oleh saksi Andi Irwansa dan



saksi Irwandi Asrat beserta tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang terkait masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, saksi Edy Yusran Jaya datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Edy Yusran Jaya bertanya kepada Terdakwa "*Bagaimana bahan (shabu) bagus kah?*", Terdakwa menjawab "*Bagus ji*" dan saksi Edy Yusran Jaya menanyakan lagi kepada Terdakwa "*Saweran ki ini uangku 300.*", Terdakwa menjawab "*Ba bisaji ada ji juga rezeki sedikit disini 300*" kemudian Terdakwa menelepon LAKERENG dan berkata "*Bawakan barangmu dulu 3 saset di Jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap*". Kemudian Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya berangkat dan bertemu dengan LAKERENG di tempat yang dimaksud, yaitu di jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya membeli shabu sebanyak 3 (tiga) saset dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya langsung berangkat menuju ke rumah saksi Edy Yusran Jaya di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selama perjalanan, Terdakwa yang mengantongi shabu tersebut di saku kantong celana Terdakwa sebelah kiri sementara saksi Edy Yusran Jaya yang memboncong Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya pun tiba di rumah saksi Edy Yusran Jaya di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan kemudian langsung makan. Lalu setelah makan, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya merakit alat penghisap shabu (bong) dan setelah alatnya siap, lalu Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya mulai mengonsumsi Shabu tersebut sedikit demi sedikit di dalam kamar sambil berbicara tentang pekerjaan, setelah habis 1 (satu) saset, tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang menggerebek Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ketika sedang duduk berhadapan dan di tengah-tengah Terdakwa masih ada 2 (dua) saset shabu yang belum sempat Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya pakai, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastic yang



- berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, kemudian anggota mengamankan semua barang bukti dan membawa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ke Polres untuk diamankan dan diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di tahun 2015 dalam kasus narkoba juga;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya membeli narkoba jenis shabu itu untuk dipakai kerja, supaya badan terasa kuat dan tidak mudah capek atau lelah;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasakan keluhan sakit atau pusing kalau tidak memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu kalau kerja, karena shabu tersebut hanya untuk menambah stamina supaya lebih kuat kerja;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menyelipkan shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, sedangkan saksi Edy Yusran Jaya yang menyetir kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah saksi Edy Yusran Jaya;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi Edy Yusran Jaya, dan Terdakwa hanya berdua saja dengan saksi Edy Yusran Jaya;
 - Bahwa Terdakwa pernah diasesmen satu kali di BNN Tana Toraja namun Terdakwa tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam nomor plat DD 3574 IR adalah benar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ketika dilakukan penangkapan terhadap keduanya;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3574 IR adalah sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya pakai membeli narkoba jenis shabu pada LAKERENG di Sidrap;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti yang menguntungkan lainnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sashet plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,31$ gram;
- 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 115/PenPid.B-SITA/2022/PN Enr serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab: 4387/NNF/XI/2022, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm. selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1325 (nol koma satu tiga dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 10120/2022/NNF; dan
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik EDY YUSRAN JAYA, SE alias YUS bin H. SUKURUDDIN, diberi nomor barang bukti 10121/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUDAHAR alias DAHAR bin MUKTAR RAGA, diberi nomor barang bukti 10122/2022/NNF;

Dengan kesimpulan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;



2. Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/15/I/KA/RH.04.02/2023/BNNK tanggal 18 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alvianto Tandiarang selaku dokter yang memeriksa Terdakwa dan mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja, atas nama AKBP Natalya Dewi DT., S.H.:

Kesimpulan:

- Diagnosis: F.15.21 Penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung;
- Perilaku pelanggaran hukum karena social dan pekerjaan;
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Rekomendasi:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan shabu dengan kategori ketergantungan, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Rutan Kelas II B Enrekang;

3. Petikan Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sdr. tertanggal 7 Januari 2016 atas nama Terdakwa MUDAHAR alias DAHAR bin MUHTAR, yang pada amarnya menyatakan bahwa Terdakwa MUDAHAR alias DAHAR bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Perumahan Bukit Izdin Bamba Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada awalnya pada hari Rabu, saksi Edy Yusran Jaya datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Edy Yusran Jaya bertanya kepada Terdakwa "Adakah barang?" kemudian Terdakwa mencoba menelepon LAKERENG. Beberapa saat kemudian, saksi Edy Yusran Jaya berkata kepada saksi Edy Yusran Jaya "Kita patungan beli shabu, saya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga.” yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya patungan, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya berangkat dan bertemu dengan LAKERENG di tempat yang dimaksud, yaitu di jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) saset dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya langsung berangkat menuju ke rumah saksi Edy Yusran Jaya di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selama perjalanan, Terdakwa yang mengantongi shabu tersebut di saku kantong celana Terdakwa sebelah kiri sementara saksi Edy Yusran Jaya yang membonceng Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya pun tiba di rumah saksi Edy Yusran Jaya di Perumahan Bukit Izdin Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan kemudian langsung makan. Lalu setelah makan, Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya merakit alat penghisap shabu (bong) dan setelah alatnya siap, lalu Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya mulai mengkonsumsi Shabu tersebut sedikit demi sedikit di dalam kamar sambil berbicara tentang pekerjaan, setelah habis 1 (satu) saset, tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang menggerebek Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya yang sedang duduk berhadapan dan di tengah-tengah Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya masih ada 2 (dua) saset shabu yang belum sempat Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya pakai, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastic yang berwarna putih, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, kemudian anggota mengamankan semua barang bukti dan membawa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya ke Polres untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di tahun 2015 dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya membeli narkoba jenis shabu itu untuk dipakai kerja, supaya badan terasa kuat dan tidak mudah capek atau lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan keluhan sakit atau pusing kalau tidak memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu kalau kerja, karena shabu tersebut hanya untuk menambah stamina supaya lebih kuat kerja;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Yusran Jaya tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menyelipkan shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, sedangkan saksi Edy Yusran Jaya yang menyetir kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah diasesmen satu kali di BNN Tana Toraja;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barangsiapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Mudahar alias Dahar bin Muktar Raga dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mudahar alias Dahar bin Muktar Raga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui fakta bahwa barang bukti 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1325 (nol koma satu tiga dua lima) gram tersebut telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan masuk ke dalam Golongan I sebagaimana terlampir dalam peraturan perubahan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, dan membawa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, hal ini diperkuat fakta bahwa urin Terdakwa telah diperiksa di laboratorium forensik dengan kesimpulan urin Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan hasil asesmen Terdakwa yang menyatakan bahwa adanya indikasi ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain baik dalam bentuk menyediakan maupun menjadi perantara pemakaian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam rangka pengobatan yang berkaitan dengan kondisi medis Terdakwa maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik reagensia serta diagnostik laboratorium yang tercermin dari pekerjaan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tugas apoteker dan tenaga Kesehatan maupun petugas laboratorium serta Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut secara mutatis mutandis bertentangan dengan hukum *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menggunakan dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah memenuhi sub unsur “penyalahgunaan”, sehingga unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Enr



- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalahgunaan narkoba seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 agar Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dengan berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan kesadaran diri sendiri dengan tujuan untuk sebagai obat penyegar dan penambah stamina Terdakwa dari lelahnya bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen sebagaimana dalam Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/14/I/KA/RH.04.02/2023/BNNK tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Diagnosis: F.15.21 Penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan, kini abstinensi tetapi dalam lingkungan terlindung;
- Perilaku pelanggaran hukum karena sosial dan pekerjaan;



- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat Rekomendasi berupa dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan shabu dengan kategori ketergantungan, kini abstinan tetapi dalam lingkungan terlindung. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Rutan Kelas II B Enrekang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat hasil asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba karena merupakan pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat berhenti mengonsumsi narkoba, maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi sosial, Terdakwa dapat terbebas dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis shabu dengan dalih menyegarkan diri dari lelahnya bekerja adalah hal yang keliru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/14/I/KA/RH.04.02/2023/BNK tanggal 18 Januari 2023, direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang. Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutan memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan yang diajukan Penuntut Umum yaitu rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar dengan pertimbangan penyediaan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sashet plastik kecil berwarna bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pirekas berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register 16/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama terdakwa Edy Yusran Jaya, SE, alias Yus bin H. Sukuruddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register 16/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama terdakwa Edy Yusran Jaya, SE, alias Yus bin H. Sukuruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang melainkan upaya pembinaan korektif terhadap pribadi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat Kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan memberikan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, dan sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mudahar alias Dahar bin Muktar Raga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sashet plastik kecil berwarna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,31$ gram;
 - 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan pipet plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER berwarna merah kombinasi hitam plat DD 3574 IR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register 16/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama terdakwa Edy Yusran Jaya, SE, alias Yus bin H. Sukuruddin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.